



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 0343/Pdt.G/2013/PA KIk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Asriana binti Abdullah**, umur 31 tahun, agama Islam., pendidikan SD., pekerjaan Tidak ada., tempat tinggal di Desa Wanumbuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**m e l a w a n**

**Rustam bin Kadeama**, umur 31 tahun, agama Islam., pendidikan SMP., pekerjaan Petani., tempat tinggal di Dahulu Dusun II, Desa Wanumbuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam Wilayah RI (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Register Nomor 0343/Pdt.G/2013/PA KIk, tanggal 01 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/15/6/2001, tertanggal 23 Juni 2001;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Wanumbuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  1. Rendi bin Rustam, umur 10 tahun;-----
  2. Samsu Ramadhan bin Rustam, umur 3 tahun;-----anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak 15 Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya dan Penggugat menyatakan tidak rela atas hal tersebut dan Penggugat sanggup membayar iwadh;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;-----

Subsider:-----

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/15/6/2001 bertanggal 23 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Hanafiah binti Mamu, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi dan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2001;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertulis pada buku nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di saksi di Dusun II, Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sejak pertengahan Juli 2013, yang hingga kini telah berjalan selama 8 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi tidak pamit pada siapapun dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah mengirim kabarpun;
- Bahwa Tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat namun belum juga ditemukan hingga sekarang, saksi juga pernah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

2. Norma binti Abd. Azis, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di dusun II, Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sejak pertengahan Juli 2013, yang hingga kini telah berjalan selama 8 bulan;

- Bahwa Tergugat pergi tidak pamit pada siapapun dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah mengirim kabarpun serta tidak ada nafkah untuk Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat namun belum juga ditemukan hingga sekarang, orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membayar iwadh sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **T E N T A N G   H U K U M N Y A**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 5 / 10, Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2013/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya yang dibacakan sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Tergugat pergi dua tahun berturut-turut;-----
- 2) Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 bulan berturut-turut;-----
- 3) Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat;-----
- 4) Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;-----

Subsider:-----

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang dibenarkan dalam perkara gugatan cerai ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2013 dan tidak pernah pulang sama sekali, tidak mengirim nafkah untuk Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan selama itu pula patut diduga bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak memepedulikan) Penggugat selama 8 bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Talak;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih dari 8 bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan antara gugatan Penggugat dengan keterangan para saksi saling bersesuaian maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian karenanya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung oleh dua orang saksi maka telah terbukti Tergugat telah melanggar shighat Ta'lik Talak angka (2) dan (4) yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dan Penggugat tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dengan demikian syarat ta'lik talak dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat-syarat jatuhnya ta'lik talak telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian dapat diterima dan

Halaman 7 / 10, Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2013/PA KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menyatakan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan sesuai dengan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat [Rustam bin Kadeama] terhadap Penggugat [Asriana binti Abdullah] dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1435 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Musafirah, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Muh Ilyas S., BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Nurafni Anom, S.HI.**

**M.HI.**

ttd

**Saiin Ngalim, S.HI.**

Ketua Majelis

ttd

**Musafirah, S.Ag.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Muh Ilyas S., BA**

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 9 / 10, Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2013/PA KIK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Biaya Proses : Rp. 50.000,-  
Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-  
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-  
Biaya Meterai : Rp. 6.000,-  
**Jumlah : Rp. 431.000,-**

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

**Drs. A s d a r**

